



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR : 75 /Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR:  
68/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 TENTANG PELAKSANAAN  
METODA PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA  
TAHUN 2017**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68/Kpts./KPU-Kota-011.329197/2016 tentang Pelaksanaan Metoda Penyebaran Bahan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 417);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43/Kpts/Kep/KPU/Tahun 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

**Memperhatikan** : a. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor:900/56/PKD-NPHD/2016 dan 01/KPU-Kota/011.329197/2016 tanggal 28 Maret 2016;

- b. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 903/Kep.119A-Pemb/2-16 tentang Standar Biaya dan Harga Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
- d. Hasil rapat koordinasi dengan Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 pada tanggal 18 Oktober 2016.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 68/Kpts-KPU-Kota-011.329197/2016 tentang Pelaksanaan Metoda Penyebaran Bahan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;**

**KESATU** : Merubah diktum KEDUA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 68/Kpts-KPU-Kota-011.329197/2016 tentang Pelaksanaan Metoda Penyebaran Bahan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 sepanjang mengenai desain bahan kampanye menjadi sebagai berikut:

- a. Selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 cm x 21cm, cetak dua muka full colour;
- b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10cm, cetak dua muka full colour;
- c. pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau cetak dua muka full colour;
- d. poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm, cetak satu muka full colour.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 26 Oktober 2016

Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tasikmalaya  
**Ketua,**

ttd

**KHOLIS MUKHLIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA  
Kasubag Hukum

  
ASEP SUGRI